

5. Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Prakarsa Pemerintah di Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri

**STANDAR PELAYANAN
ANALISIS DAN PENYELESAIAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRAKARSA
PEMERINTAH DI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, DAN INDUSTRI**

**BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN**

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan
5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2008
6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik Indonesia

B. Latar Belakang

Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR RI. Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa RUU baik yang berasal dari DPR, Presiden, maupun DPD disusun berdasarkan Prolegnas. Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden, dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan Undang-Undang.

Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden menyatakan bahwa Menteri Wakil Pemerintah wajib melaporkan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi kepada Presiden untuk memperoleh keputusan dan arahan. Apabila dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang terdapat masalah yang bersifat prinsipil dan arah pembahasannya akan mengubah isi serta arah Rancangan Undang-Undang, Menteri Wakil Pemerintah wajib terlebih dahulu melaporkannya kepada Presiden disertai dengan saran pemecahannya untuk memperoleh keputusan.

Guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Negara dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi analisis dan penyelesaian Rancangan Undang-Undang prakarsa Pemerintah di bidang ekonomi, keuangan, dan industri, maka diperlukan standar pelayanan analisis dan penyelesaian Rancangan Undang-Undang prakarsa Pemerintah di bidang ekonomi, keuangan, dan industri.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan standar pelayanan analisis dan penyelesaian Rancangan Undang-Undang prakarsa Pemerintah di bidang ekonomi, keuangan, dan industri adalah untuk menyediakan informasi dan panduan secara jelas dan pasti mengenai analisis dan penyelesaian Rancangan Undang-Undang prakarsa Pemerintah di bidang ekonomi, keuangan, dan industri.

Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kinerja Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri secara terencana dalam analisis dan penyelesaian Rancangan Undang-Undang prakarsa Pemerintah di bidang ekonomi, keuangan, dan industri, sehingga mendukung kelancaran kinerja Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri dan Instansi pemerintah terkait.

D. Ruang Lingkup

1. Unit pelayanan yang melaksanakan analisis dan penyelesaian Rancangan Undang-Undang prakarsa Pemerintah di bidang ekonomi, keuangan, dan industri adalah Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri.
2. Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai pada Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri.
3. Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri.
4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya panduan secara jelas dan pasti dalam melaksanakan analisis dan penyelesaian Rancangan Undang-Undang prakarsa pemerintah di bidang ekonomi, keuangan, dan industri.
5. Pengguna pelayanan adalah Presiden, Menteri Sekretaris Negara, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan, dan instansi pemrakarsa.

6. Keluaran (*output*) pelayanan adalah:
 - a. hasil analisis Rancangan Undang-Undang prakarsa pemerintah yang diajukan oleh pemrakarsa;
 - b. surat Presiden tentang pengajuan Rancangan Undang-Undang prakarsa pemerintah, penunjukan wakil pemerintah dalam pembahasan, dan sifat pembahasan;
 - c. naskah Rancangan Undang-Undang hasil persetujuan DPR dan Presiden yang telah disesuaikan dengan format sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. otentifikasi undang-undang yang telah disahkan oleh Presiden.

7. Kemanfaatan (*outcome*) pelayanan adalah peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahan.


8. Definisi peristilahan
 - a. Rancangan Undang-Undang, yang selanjutnya disingkat RUU adalah Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh pemerintah.
 - b. Program Legislasi Nasional, yang selanjutnya disingkat Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
 - c. Izin Prakarsa adalah izin dari Presiden untuk penyusunan RUU prakarsa pemerintah di luar Prolegnas.
 - d. Panitia Antar Departemen adalah Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari unsur departemen dan lembaga pemerintah non departemen yang terkait dengan substansi peraturan perundang-undangan.
 - e. Pemrakarsa adalah Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang mengajukan usul penyusunan RUU.
 - f. Surat Presiden adalah surat Presiden kepada pimpinan DPR guna menyampaikan RUU yang paling sedikit memuat Menteri yang ditugasi untuk mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU di DPR, sifat RUU yang dikehendaki, dan cara pembahasannya.
 - g. Menteri Wakil Pemerintah adalah Menteri yang ditunjuk dan ditugasi Presiden sebagai wakil dalam pembahasan RUU bersama DPR.

9. Standar kompetensi pelaksana:
 - a. Mampu melakukan analisis dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang ekonomi, keuangan, dan industri
 - b. Mampu memberikan pendapat hukum terhadap permasalahan yang terkait dengan substansi peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi, keuangan, dan industri
 - c. Menguasai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*)
 - d. Mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office (Ms Word, Ms Excel, dan Ms Power Point) dan internet
 - e. Memiliki kemampuan presentasi

BAGIAN KEDUA KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN


A. Kerangka Prosedur

1. Penyampaian RUU Kepada DPR RI




2. Perkembangan ...

2. Perkembangan Pembahasan di DPR




3. Setelah Persetujuan Bersama DPR dan Presiden

a. Permohonan Paraf Menteri Wakil Pemerintah



b. Setelah ...

b. Setelah Paraf Menteri Wakil Pemerintah



B. Prosedur Pelayanan

1. Penyampaian RUU kepada DPR

- a. Melakukan pemeriksaan administrasi/teknis surat pengajuan dari pemrakarsa, naskah RUU, dan naskah akademik (2 jam)
- b. Mengumpulkan data (1 hari)
- c. Melakukan analisis (1 hari)
- d. Hasil analisis:
 - 1) Tidak ditemukan masalah:
 - a) Menyiapkan:
 - (1) Konsep memorandum Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara, konsep memorandum Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden, konsep Surat Presiden kepada DPR dan konsep surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Wakil Pemerintah (3 jam)
 - (2) *Copy* seluruh berkas naskah RUU yang akan diajukan ke Presiden
 - b) Menyampaikan memorandum Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara, memorandum Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden, surat Presiden kepada DPR dan surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri wakil pemerintah, termasuk perbaikan memo dan surat berdasarkan arahan Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan (1 hari)
 - c) Penandatanganan memorandum Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan (1 hari)
 - d) Menyampaikan memorandum Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden, surat Presiden kepada DPR dan surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri wakil pemerintah termasuk perbaikan memorandum dan surat berdasarkan arahan Menteri Sekretaris Negara
 - e) Penandatanganan surat Presiden dan surat Menteri Sekretaris Negara
 - f) Menyelesaikan dan menyampaikan surat Presiden kepada DPR dan surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Wakil Pemerintah (3 jam)
 - 2) Apabila ditemukan masalah dalam analisis:
 - a) Mengadakan rapat pembahasan masalah dengan pemrakarsa (1 hari)
 - b) Apabila sudah tidak ada lagi masalah yang krusial yang harus diselesaikan maka prosedur pelayanannya sama dengan pada 1. huruf d. nomor 1)
 - c) Apabila masih terdapat masalah krusial yang harus diselesaikan maka menyiapkan konsep memorandum Deputy kepada Menteri Sekretaris Negara dan surat Menteri Sekretaris Negara kepada Pemrakarsa untuk pengembalian RUU (3 jam)
 - d) Menyampaikan memorandum Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara dan surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Pemrakarsa untuk

pengembalian ...

pengembalian RUU, termasuk perbaikan memorandum dan surat berdasarkan arahan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan termasuk perbaikan memorandum dan surat berdasarkan arahan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan (1 hari)

- e) Penandatanganan memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan (1 hari)
 - f) Menyampaikan konsep surat Menteri Sekretaris Negara termasuk perbaikan surat berdasarkan arahan Menteri Sekretaris Negara
 - g) Penandatanganan surat Menteri Sekretaris Negara
 - h) Menyelesaikan surat yang sudah ditandatangani serta menyampaikan surat dan RUU kepada pemrakarsa (3 jam)
- e. Setelah dilakukan perbaikan oleh pemrakarsa, maka prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1. poin d. nomor 1)

2. Perkembangan Pembahasan di DPR

- a. Melakukan pemeriksaan administrasi/teknis surat Menteri Wakil Pemerintah kepada Presiden dan daftar identifikasi masalah (1 jam)
- b. Mengumpulkan data (1 hari)
- c. Melakukan analisis (1 hari)
- d. Menyiapkan konsep memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara, konsep memorandum Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden, dan konsep surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Wakil Pemerintah untuk menyampaikan disposisi Presiden.
- e. Menyampaikan konsep memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara dan konsep memorandum Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden (1 hari)
- f. Penandatanganan memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara (1 hari)
- g. Menyampaikan konsep memorandum Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden
- h. Penandatanganan memorandum Menteri Sekretaris Negara
- i. Menyampaikan memorandum Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden
- j. Apabila ada disposisi dari Presiden, maka dilakukan penandatanganan surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Wakil Pemerintah dengan perbaikannya sesuai arahan Presiden

k. Menyampaikan ...

- k. Menyampaikan surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Wakil Pemerintah
- l. Menyimpan berkas-berkas terkait

Catatan:

Surat masukan dari masyarakat mengenai RUU dimaksud, diproses sesuai dengan prosedur di atas.

3. Setelah Persetujuan Bersama DPR dan Presiden

a. Permohonan Paraf Menteri Wakil Pemerintah

- 1) Melakukan pemeriksaan administrasi/teknis yaitu surat permohonan pengesahan RUU dari DPR kepada Presiden dan naskah RUU (4 jam)
- 2) Melakukan pengecekan substansi dan redaksional naskah RUU, apabila ditemukan masalah:
 - a) Menyiapkan daftar identifikasi masalah untuk dilaporkan kepada Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan
 - b) Menyampaikan konsep memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara menyampaikan daftar identifikasi masalah (1 hari)
 - c) Menyampaikan daftar identifikasi masalah kepada pemrakarsa
 - d) Pemrakarsa mengurus perbaikan RUU kepada Panitia Kerja DPR untuk disampaikan kepada Sekretariat Negara
 - e) Mengadministrasi surat Sekretariat Jenderal DPR tentang perbaikan RUU dimaksud (3 jam)
- 3) Jika tidak ada masalah:
 - a) Melakukan *setting* dan pencetakan dalam kertas kop Presiden (1 hari)
 - b) Menyiapkan:
 - (1) Konsep memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara dan konsep surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Wakil Pemerintah untuk meminta paraf pada naskah RUU (2 jam)
 - (2) *Copy* seluruh berkas RUU yang akan dimintakan paraf Menteri Wakil Pemerintah
 - c) Menyampaikan memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara dan konsep surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Wakil Pemerintah untuk meminta paraf pada naskah RUU, termasuk perbaikan memorandum dan konsep surat berdasarkan arahan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan (1 hari)
 - d) Penandatanganan memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan
 - e) Menyampaikan memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan dan konsep surat Menteri Sekretaris Negara
 - f) Penandatanganan surat Menteri Sekretaris Negara

g) Menyelesaikan ...

- g) Menyelesaikan surat yang sudah ditandatangani Menteri Sekretaris Negara dan menyampaikan surat Menteri Sekretaris Negara dan naskah RUU kepada Menteri Wakil Pemerintah (3 jam)

b. Setelah Paraf Menteri Wakil Pemerintah

- 1) Melakukan pemeriksaan administrasi/teknis naskah RUU yang sudah diparaf Menteri Wakil Pemerintah (2 jam)
- 2) Menyiapkan:
 - a) Konsep memorandum Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara dan konsep memorandum Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden untuk pengesahan RUU (2 jam)
 - b) *Copy* seluruh berkas RUU yang akan dimintakan pengesahan Presiden
- 3) Menyampaikan memorandum Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara dan konsep memorandum Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden untuk pengesahan RUU, termasuk perbaikan memorandum berdasarkan arahan Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan (1 hari).
- 4) Penandatanganan memorandum Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan
- 5) Menyampaikan memorandum Menteri Sekretaris Negara dan naskah RUU untuk mohon pengesahan Presiden
- 6) Penandatanganan naskah RUU untuk pengesahan menjadi Undang-Undang
- 7) Memberikan nomor Undang-Undang oleh Biro Hukum dan Administrasi Peraturan Perundang-undangan dan menyampaikan permohonan nomor Lembaran Negara RI dan nomor Tambahan Lembaran Negara RI ke Departemen Hukum dan HAM
- 8) Melakukan otentifikasi Undang-Undang oleh Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri dan surat Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri serta menyampaikan kepada seluruh pimpinan Lembaga Negara dan para Menteri (3 jam)
- 9) Menyampaikan Undang-Undang, surat penyampaian dan berkas terkait kepada Biro Hukum dan Administrasi Peraturan Perundang-undangan untuk menyimpan naskah asli dan berkas, dan menyebarkan salinan Undang-Undang (1 jam)

C. Persyaratan

1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana pelayanan:
 - a. Adanya usulan naskah RUU dan naskah akademik dari pemrakarsa kepada Presiden dalam *softcopy* dan *hardcopy*
 - b. Adanya surat Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM tentang perngharmonisasian naskah RUU
 - c. Memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang masing-masing
2. Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:

Berkepentingan terhadap hasil analisis dan penyelesaian RUU prakarsa pemerintah di bidang ekonomi, keuangan, dan industri

D. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, komputer/notebook, printer, scanner, LCD projector, USB, telepon, faksimili, mesin fotokopi, ruang rapat, dan kendaraan operasional

E. Biaya Pelayanan

Tidak ada

F. Tempat Pelayanan

Pelayanan analisis dan penyelesaian RUU prakarsa pemerintah di bidang ekonomi, keuangan, dan industri diselenggarakan di Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri, Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan.

G. Jadwal Pelayanan

Pelayanan analisis dan penyelesaian RUU prakarsa pemerintah di bidang ekonomi, keuangan, dan industri diselenggarakan selama jam kerja kedinasan, dan apabila diperlukan dapat dilaksanakan di luar hari dan jam kerja.

H. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1. Pengaduan/keluhan/masukan terhadap substansi RUU dapat disampaikan kepada Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan.
2. Deputy mendelegasikan kepada Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan industri untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.
3. Pejabat terkait di Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan industri melaksanakan analisis terhadap pengaduan/keluhan/masukan.
4. Hasil analisis secara berjenjang dilaporkan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk diteruskan kepada Presiden.
5. Sesuai arahan Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan, Menteri Sekretaris Negara, dan/atau Presiden, tindak lanjut terhadap pengaduan/keluhan/masukan meliputi:
 - a. membahas pengaduan/keluhan/masukan di Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri dengan mengundang pemrakarsa dan instansi terkait guna penyempurnaan RUU; atau
 - b. meneruskan pengaduan/keluhan/masukan ke Pemrakarsa dengan pengembalian RUU untuk dibahas lebih lanjut bersama instansi terkait.